

**PANDANGAN SAYYID SABIQ TERHADAP PEMENUHAN  
KEWAJIBAN SUAMI DALAM KELUARGA PERKAWINAN DINI;  
STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS**

**Abdul Rozak**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal (STAIKA) Sarang Rembang  
E-mail: Abdrozak993@gmail.com

**ABSTRACT**

*According to Sayyid Sabiq, a living is meeting the needs of food, shelter, household help, treatment for his wife even though he is a rich man. However, there are still husbands who marry underage and already have families but are not yet working and have not fully carried out their obligations to support their families. To find out the Implementation of Sayyid Sabiq's views on Fulfilling Husband's Obligations in Early Marriage Families in Dawe District, Kudus Regency. This type of research is a qualitative research by conducting field research, and using an empirical juridical approach. The data sources obtained are primary and secondary data sources. Data collection procedures are through interviews and documentation. Data analysis techniques using qualitative analysis. The results of this study indicate that in fulfilling their obligations the husband is still not fulfilled because the husband is still continuing his schooling and does not have a job while in terms of dowry, nurturing his wife, having sex with his wife some have been fulfilled and fulfilled but not yet fully.*

*Menurut Sayyid Sabiq, mencari nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan untuk istrinya meskipun dia orang kaya. Namun masih ada suami yang menikah di bawah umur dan sudah berkeluarga namun belum bekerja dan belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya menghidupi keluarga. Untuk mengetahui Implementasi Pandangan Sayyid Sabiq Tentang Pemenuhan Kewajiban Suami Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi kewajiban suami masih belum terpenuhi karena suami masih melanjutkan sekolah dan tidak memiliki pekerjaan sedangkan dalam hal mahar, mengasuh istri, berhubungan badan dengan istri sebagian sudah terpenuhi. dan terpenuhi tetapi belum sepenuhnya.*

**Keywords:** *Early Marriage, Sayyid Sabiq, Fulfillment of Husband's Obligations*

## PENDAHULUAN

Dalam ikatan perkawinan suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai.<sup>1</sup>

Kehidupan rumah tangga juga merupakan pemeliharaan dan amanat. pembagian peran antara suami dan istri, dengan tujuan melahirkan benih yang baik dan kuat, akan menegakkan kebaikan dan menyingkirkan kerusakan. Kehidupan berkeluarga itu terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri yang amat menyingkirkan kegundahan dan keterasingan.<sup>2</sup>

Dalam membentuk keluarga yang bahagia suami isteri diikat dengan kewajiban-kewajiban yang merupakan akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang mereka jalin. Tujuan akan terwujud manakala masing-masing suami isteri dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang diterangkan dalam UU No.16 Tahun 2019 kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 34, yaitu:

1. Suami melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya
3. Jika suami isteri melailaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat.<sup>3</sup>

Nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri beserta keluarga, artinya istri dan keluarga berhak memperoleh nafkah. Disisi lain istri mempunyai kewajiban melayani suami untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Istri harus bersedia mengikuti suami kemana saja. Dan suami istri mampu melakukan pergaulan hidup dan hubungan seksual.

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri meskipun ia seorang yang kaya.<sup>4</sup> Pada mazhab Syafi'i besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat yang dimana mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan, bahwasanya suami yang mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya, harus menafkahi sebanyak 2 mud setiap hari (satu mud kurang lebih setara dengan 543 gram beras).

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2005), hlm. 4.

<sup>2</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, cet, Ke- 1 (Bandung: remaja Rosdakarya, 1997), hlm 4.

<sup>3</sup> UU No.16 tahun 2019 (Hukum Perkawinan Islam).

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 7*, ( Bandung: PT. Al Ma'arif), cet. 12, 1996, hlm. 73.

Sedangkan orang yang mengalami kesulitan, yaitu yang tidak mampu memberikan nafkah dengan harta dan tidak pula penghasilan, harus menafkahi sebanyak satu mud setiap hari. Adapun orang yang berada dalam kondisi pertengahan, maka harus menafkahi sebanyak satu setengah mud.<sup>5</sup>

Oleh karena itu Islam mengaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) tentang kewajiban suami yang berbunyi : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.<sup>6</sup>

Sebagai suami memiliki tanggung jawab utama dalam keluarga baik itu meliputi aspek ekonomi maupun perlindungan keutuhan rumah tangganya, maka suami harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : ,Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf... (QS. Al-Baqarah/2:233)<sup>7</sup>

Namun masih ada suami yang menikah dibawah umur dan sudah memiliki keluarga tetapi belum juga bekerja dan belum sepenuhnya menjalankan kewajiban memberi nafkah pada keluarganya.

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun menelusuri beberapa buku, maka terdapat beberapa literarture yang dapat dijadikan sebagai perbandingan :

Skripsi yang disusun oleh M. Redho Kurniawan analisis hukum islam dengan judul “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah 4 bulan (Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung)” dalam penelitiannya membahas bahwa nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan akan disiapkan nafkahnya terlebih dahulu sebelum menjalankan khuruj fi sabilillah dengan kisaran yang sama dengan pengeluaran sehari-hari mereka.<sup>8</sup> Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu akan membahas pemenuhan kewajiban seorang suami yang seharusnya diberikan kepada keluarganya yang masih berstatus pelajar.

Skripsi yang diangkat oleh Wasiyatul Khasanah yang berjudul “Pemenuhan hak dan kewajiban Istri prespektif fiqih islam (Kajian sosiologi hukum)” skripsi yang diangkat olehnya mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, ( Bandung: PT.Al Ma'arif), cet.12, 1996, hlm.437.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: t.pn, 2004), hlm. 158

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,. hlm. 84

<sup>8</sup> M. Redho Kurniawan, "Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah 4 bulan Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung", (IAIN Antasari, 2018).

sebagai TKW, penelitian ini berfokus pada istri yang bekerja di luar negeri terkait bagaimana pemenuhan hak yang berhubungan dengan nafkah batin yang harus dijalankan dan dampak dari tidak terpenuhinya hak dari perkawinan tersebut.<sup>9</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu yang dimana seorang suami masih berstatus pelajar dalam menerapkan kewajibannya sebagai suami dalam keluarganya.

Skripsi Muhammad Masngudi “Pernikahan Usia Dini: faktor dan implikasinya prespektif hukum islam”. Dalam penulisan tersebut dijelaskan mengenai bagaimana terjadinya perkawinan di bawah umur dan juga bagaimana dampaknya bagi pasangan pelaku perkawinan dini. Dalam hal ini yang menjadi perbedaan adalah, skripsi yang diangkat oleh Masngudi Muhammad menggunakan prespektif hukum Islam<sup>10</sup> yaitu bagaimana cara pandang fikih terkait dengan perkawinan dini, sedangkan penulis mengangkat perkawinan dini terkait kewajiban yang seharusnya diberikan pada keluarganya prespektif Sayyid Sabiq sebagai penguat.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris, Sumber data yang diperoleh sumber data primer dan sekunder, Prosedur pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti. Bagaimana Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Keluarga Perkawinan dini di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus? Bagaimana pandangan Sayyid Sabiq terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Keluarga Perkawinan dini di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

## PEMBAHASAN

### Biografi Sayyid Sabiq<sup>11</sup>

Sayyid Sabiq sebagai seorang ahli fikih, dan, karena fikih inilah, namanya begitu mashur dan sangat berpengaruh di kalangan umat Islam kontemporer. Sayyid Sabiq dilahirkan di Mesir pada tahun 1915, nama aslinya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia dilahirkan dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo), Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia

<sup>9</sup> Wasiyatul Khasanah, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Prespektif Fiqh* (Kajian Sosiologi Hukum, IAIN Salatiga 2018)

<sup>10</sup> Masngudi muhammad “Pernikahan Usia Dini : faktor dan implikasinya prespektif hukum islam” Fakultas syari’ah IAIN Salatiga 2016.

<sup>11</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), cet.1, hlm.1614.

bagian barat). Sisilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman bin Affan Ia memiliki putra bernama Muhammad Sayyid Sabiq.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal Al-Qur'an). Pada usia 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an. Selanjutnya ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Syari'ah di Universitas Al Azhar Cairo dan Universitas Ummul Qura' Mekkah dan sempat mengajar di kedua universitas tersebut. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.'

Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Sayyid Sabiq merupakan seorang yang menjadi contoh dalam peribadi dan akhlak. Beliau bukan saja berilmu, bahkan mempunyai budi pekerti yang mulia dan pandai menjaga perhubungan yang baik sesama manusia. Sifatnya yang suka berjenaka, lemah lembut dan menghormati orang lain walaupun dengan anak-anak membuatkan beliau disenangi oleh segenap lapisan masyarakat. Sayyid Sabiq merupakan seorang yang banyak mengembara untuk menyampaikan dakwah. Banyak negara yang dilewatinya termasuk Indonesia, United Kingdom, negara-negara bekas Kesatuan Soviet Union dan seluruh negara Arab. Beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap negara yang diziarahinya.

Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugerah atas ketokohan dan keilmuan beliau. Sebagai penghargaan atas sumbangannya di bidang dakwah, pada tahun 1409 h/1989 M ia memperoleh Nut al-Imtiyaz min at-Tabawah al-Ula (surat penghargaan tertinggi bagi ulama), kemudian sebagai penghargaan atas sumbagannya di bidang Fikih dan Kajian Islam, bersama beberapa ulama, pakar, dan ilmuan tingkat internasional dianugrahi pula hadiah internasional Raja faisal Oleh Yayasan Raja Faisal di Riyadh, arab Saudi.

Pemuncaknya, beliau telah menerima Peringkat Penghargaan Mesir yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Arab Mesir, Mohammad Husni Mubarak pada 5 Maret 1988. Untuk tingkat internasional, Sayyid Sabiq telah dianugerahkan Jaaziah al-Malik Faisal al-Alamiah pada tahun 1994 dari Kerajaan Arab Saudi sangat menghargai usaha-usahanya menyebarkan dakwah Islam. Enam tahun kemudian beliau wafat, yaitu tanggal 28 Februari 2000. Umat Islam amat sedih dengan kepergian beliau. Apalagi satu demi satu ulama besar meninggal dunia. Berawal dengan meninggalnya Syeikh Mutawalli Syarawi pada

tahun 1998, kemudian dengan meninggalnya Syeikh Abdul Aziz Baz pada awal tahun 1999. Setelah itu, Syeikh Al-Albani pada ujung tahun 1999. Kemudian dikejutkan dengan berita meninggalnya Syeikh Abu al-Hasan Ali an-Nadawi.

### **Pemenuhan Kewajiban Menurut Sayyid Sabiq**

Seorang suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istri dan keluarganya, menurut Sayyid Sabiq suami harus memberikan nafkah yang dimaksud nafkah yaitu pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya."

Maksud dari ayat tersebut yaitu pemberian nafkah dalam hal tersebut dapat berupa makanan secukupnya, pakaian (busana penutup aurat) dan Ma'aruf merupakan ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat tanpa berlebihan.

Sebab suami berkewajiban memberikan nafkah yaitu istri tidak lain karena berdasarkan akad yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri diantara keduanya. Nafkah tidak wajib ditunaikan jika istri pindah dari rumah yang ditematinya dan tanpa izin suami serta tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Dalam hal nafkah tidak ada ketentuan syariat terkait besaran nafkah, dan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak secukupnya, Jika istri tinggal bersama suami dan suami memberikan nafkah serta menanggung segala kebutuhannya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, maka istri tidak berhak untuk meminta nafkah melebihi dari yang sudah diterimanya karena suami sudah menunaikan kewajiban yang ditanggungnya. Apabila suami kikir dan tidak mencukupi kebutuhan istrinya, atau membiarkannya tanpa nafkah dengan alasan yang tidak benar, maka istri boleh menuntut nafkah yang seharusnya istri terima berupa makanan, tempat tinggal, makanan.

## **Analisis Praktik Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Keluarga Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Dawe**

Penemuan kewajiban seorang suami dalam keluarga pernikahan dini di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh pasangan ME dan AK, DF dan FH, serta MP dan IF.

### *1. Pasangan ME dan AK*

Pemenuhan kewajiban suami oleh ME kepada AK belum terlaksana secara maksimal. Pasangan ini memiliki satu anak, masih bersekolah dan tinggal dirumah orang tua AK. Dalam hal penemuan kewajiban suami oleh ME belum terlaksana karena ME masih bersekolah dan tidak memiliki penghasilan, saku yang diberikan orang tua ME hanya mencukupi kebutuhan ME disekolah, makan sehari-hari ME, AK dan anaknya ditanggung oleh orang tua AK, begitupun AK dalam saku saat sekolah diberi oleh orang tuanya. Saat sekolah anak ME dan AK dititipkan di penitipan anak dan dibayar setiap bulannya oleh orang tua AK.<sup>12</sup>

Untuk kebutuhan anak seperti susu dan lain-lain diberikan oleh orang tua ME. Pakaian yang dikenakan oleh AK dan anaknya ditanggung oleh orang tua AK dan ME ditanggung oleh orangtuanya. Pasangan ME, AK, dan anaknya tinggal bersama dirumah orang tua AK di lantai 2 dan menempati satu kamar bersama. Selepas sekolah mereka menikmati aktivitas keseharian dengan mengasuh anak mereka secara bersama-sama. Kemudian ME dan AK juga secara bersama-sama mendidik anaknya.<sup>13</sup>

### *2. Pasangan DF dan FH*

Pemenuhan kewajiban suami oleh DF kepada FH sudah terlaksana tapi belum secara maksimal. Pasangan ini memiliki satu anak, mereka masih bersekolah dan tinggal dirumah orang tua DF. Dalam hal penemuan kewajiban suami oleh DF sudah terlaksana tetapi belum maksimal karena DF masih bersekolah dan hanya memiliki penghasilan tambahan dari hasil membantu orang tua DF sebagai pemilik kos-kosan, untuk makan sehari-hari DF, FH dan anaknya ditanggung oleh orang tua DF.<sup>14</sup>

Untuk saku sekolah setiap hari pasangan DF dan FH diberi oleh orang tua masing-masing. Saat sekolah anak DF dan FH diasuh oleh orang tua DF. Untuk kebutuhan anak seperti susu dan lain-lain diberikan oleh orang tua DF. Pakaian yang dikenakan oleh DF

<sup>12</sup> Wawancara dengan saudara Mukrim El Qudsi, pelaku pernikahan dibawah umur, 10 Februari 2023.

<sup>13</sup> Wawancara dengan saudara Arini Khairat, pelaku pernikahan dibawah umur, 10 Februari 2023.

<sup>14</sup> Wawancara dengan saudara Doni Firmansah, pelaku pernikahan dibawah umur, 10 Februari 2023.

dan FH ditanggung orang tuanya masing-masing. Pasangan DF, FH, dan anaknya tinggal bersama di rumah orang tua DF dan menempati satu kamar bersama. Selepas sekolah mereka menikmati aktivitas keseharian dengan mengasuh anak mereka secara bersama-sama. Kemudian DF dan FH juga secara bersama-sama mendidik anaknya.<sup>15</sup>

### 3. Pasangan MP dan IF

Pemenuhan kewajiban suami oleh MP kepada IF sudah terlaksana tapi belum secara maksimal. Pasangan ini memiliki satu anak. MP bekerja sambilan saat ada pekerjaan apa saja ia lakukan seperti tukang bangunan, kuli sawah, dll. Sedangkan IF sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal pemenuhan kewajiban suami oleh MP sudah terlaksana tetapi belum maksimal karena MP memiliki pekerjaan yang belum pasti dan hasil yang belum bias mencukupi kebutuhan, untuk makan sehari-hari MP, IF dan anaknya ditanggung oleh orang tua MP.<sup>16</sup>

Untuk kebutuhan anak seperti susu dan lain-lain diberikan oleh orang tua MP. Pakaian yang dikenakan oleh MP dan IF ditanggung orangtuanya masing-masing. Kemudian MP dan IF juga secara bersama-sama mendidik anaknya.<sup>17</sup>

## Upaya dan Faktor Penghambat Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Pernikahan di Bawah Umur

Faktor Penghambat Pemenuhan Kewajiban Suami:

1. Kurangnya Kesadaran. Kurangnya kesadaran merupakan salah satu penyebab tidak terpenuhinya kewajiban seorang suami kepada anak istrinya. Sehingga seorang suami tidak paham mengenai apa itu kewajibannya yang seharusnya dilakukan sebagai suami. Apalagi seorang suami yang masih sekolah dan masih minim pengetahuannya.
2. Masih Sekolah. Seorang suami yang masih sekolah menjadi faktor penting dalam penghambat suami tidak memenuhi kewajibannya, yang dimana seorang suami seharusnya bekerja sehingga dapat menafakahi anaknya tetapi masih melanjutkan sekolah.
3. Belum memiliki Pekerjaan yang tetap. Memiliki pekerjaan yang tetap merupakan salah satu faktor agar suami dapat memenuhi kewajibannya, yang dimana seorang suami yang masih sekolah dan belum memiliki ijazah jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, dan penghasilannya tidak menentu sehingga belum bisa mencukupi keluarganya.

<sup>15</sup> Wawancara dengan saudara Fatimatu Hindun, pelaku pernikahan dibawah umur, 10 Februari 2023.

<sup>16</sup> Wawancara dengan saudara Mulih Pamungkas, pelaku pernikahan dibawah umur, 10 Februari 2023.

<sup>17</sup> Wawancara dengan saudara Iradati Fitriyyah, pelaku pernikahan dibawah umur, 10 Februari 2023.



Upaya Pemenuhan Kewajiban Suami :

1. Bertanggung Jawab. Seorang suami sudah berupaya untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, dan berusaha sebisa mungkin walaupun belum memiliki penghasilan yang tetap.
2. Komunikasi. Komunikasi yang terjalin antar suami istri mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan berumah tangga. Komunikasi yang baik yaitu memelihara hubungan yang telah terjalin sehingga menghindari diri dari situasi yang dapat merusak hubungan. Adanya komunikasi juga dapat menghindarkan dari kesalahpahaman serta dapat menjaga keharmonisan rumah tangga.

### **Analisis Pandangan Sayyid Sabiq terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Keluarga Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus**

Mengenai kewajiban suami ada 2 macam yaitu kewajiban suami yang berkaitan dengan materi dan kewajiban suami non materi yang dimana kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh seorang suami. Dalam penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Dawe terkait pemenuhan kewajiban suami dalam keluarga Perkawinana dini, peneliti menemukan berbagai hasil terkait pemenuhan kewajiban suami pada Perkawinana dini di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, baik pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan materi dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan materi yaitu :

#### **Pemenuhan Kewajiban yang Berkaitan dengan Materi**

##### *a. Mahar*

Seorang suami berkewajiban memberikan sebuah mahar kepada istri ketika adanya pernikahan. Dalam islam besaran mahar tidak ditentukan batas minimal dan batas maksimal yang dimana mahar itu sesuai dengan kemampuan seorang suami. Biasanya setiap daerah memiliki kebiasaan atau tradisi yang berbeda-beda mengenai pemberian mahar.

Menurut teori Sayyid Sabiq mahar merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada istri ketika melakukan pernikahan dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki. Mahar menjadi hak para perempuan sebagai pemberian yang telah ditetapkan serta tidak dapat diganti dengan imbalan apapun. Syariat islampun menetapkan tidak ada batas minimal serta batas maksimal mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan. Sebab, manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Manusia juga berbeda-beda dari segi kondisi sulit dan lapang, serta masing-masing komunitas memiliki

kebiasaan dan tradisi daerah yang berbeda-beda. Akan hal itu syariat tidak memberi batasan tertentu atas mahar, agar setiap orang dapat memberi sesuai dengan kadar kemampuannya dan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan komunitasnya. Bahwasanya tidak ada syarat terkait jenis mahar selain berupa sesuatu yang memiliki nilai tanpa memandang sedikit maupun banyak.<sup>18</sup>

Pasangan ME dan AK mengenai mahar sudah sesuai dengan teori diatas, yang dimana ME sudah memberikan mahar kepada istri, mahar yang diberikan ME sesuai dengan kemampuan ME serta dari pihak istri tidak menuntut suami memberikan mahar sebanyak-banyaknya. Karena istri juga menyadari kondisi ekonomi suami dan menyadari kalo pernikahan ini dilakukan tidak atas dasar keburu-buruan.

Pada pasangan DF dan FH sudah berdasarkan teori Sayyid Sabiq, Suami juga memberikan mahar pada terjadinya suatu pernikahan, mahar tersebut diberikan berdasarkan kemampuan suami dan seorang istri tidak menuntut mengenai besarnya mahar.

Sedangkan pasangan MP dan IF sama halnya sudah sesuai dengan syariat islam dan kemampuannya yang dimana hal tersebut berdasarkan teori Sayyid Sabiq. Karena pada dasarnya dalam pemberian mahar itu tidak ada batasannya. Suami juga memberikan mahar pada istri itu dengan bentuk rasa hormat atas dia telah mengambil istrinya dan dijadikan pasangan dalam hidupnya.

#### *b. Nafkah*

Berdasarkan teori Sayyid Sabiq tentang nafkah yaitu pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal dirumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh anak, dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri di antara keduanya serta tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah.<sup>19</sup> Dalam pemenuhan nafkah keluarga seharusnya ditanggung oleh kepala keluarga (suami), tetapi terkadang istri membantu dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga agar kebutuhannya tercukupi, karena ekonomi merupakan salah satu faktor penunjang dalam keluarga.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, Fikih, Fikih Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala, 2008). hlm.410.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala, 2008). hlm.428.

Dalam pemenuhan kewajiban sehari-hari pihak yang bertugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan adalah seorang suami, namun dalam realitanya kewajiban suami belum terpenuhi dikarenakan seorang suami yang masih berstatus pelajar yang belum bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada istri. Menurut teori Sayyid mengenai memberi makan belum terpenuhi karena dalam makan sehari-hari masih ditanggung oleh orang tua. Sedangkan dalam hal memberi tempat tinggal sama halnya belum terpenuhi juga karena masih tinggal bersama orang tua dan belum memiliki tempat tinggal sendiri. Sehingga biaya hidup sehari-harinya masih ditanggung pada orang tua masing-masing pelaku. Untuk memberi pelayanan dan pengobatan kepada istri, suami pun juga belum bisa memenuhinya.

Hasil penelitian terhadap keluarga pasangan ME dan AK menyatakan kewajibannya tidak terpenuhi dikarenakan suami masih melanjutkan sekolah, yang dimana seharusnya suami juga memberikan makanan sehari-hari, Namun pada kenyataannya dalam keberlangsungan hidupnya masih dinafkahi oleh orang tuanya masing-masing. Kemudian mengenai tempat tinggal saudara ME dan AK masih tinggal bersama dengan keluarga istri dikarenakan saudara ME belum memiliki penghasilan sendiri.

Untuk Pengobatan dan pelayanan istrinya, suami belum bisa memenuhinya, karena suami uang masih mengandalkan dari saku orang tuanya. Sehingga apapun mengenai kebutuhan keluarganya masih ditanggung orang tua. Oleh karena itu hal ini tidak sesuai dengan pandangan Sayyid Sabiq. Yang seharusnya seorang suami itu mencari nafkah dan membiayai atau memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak terpenuhinya kewajiban suami. Pada kenyataannya hal tersebut belum sesuai dengan yang dilakukannya oleh Saudara Dino dan istri dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masih tetap terjalin keharmonisan dalam keluarga kecilnya.

Dalam hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh saudara ME yang dimana setiap harinya dia mengasuh anaknya dan menjaga keluarganya dari hal-hal tidak baik tetapi belum maksimal.

Pada pasangan DF dan FH sama halnya memberi makan, nafkah belum terpenuhi karena dalam makan sehari-hari masih ditanggung oleh orangtua suami. Sedangkan dalam hal memberi tempat tinggalpun belum terpenuhi juga karena suami masih tinggal bersama orang tua dan belum memiliki tempat tinggal sendiri. Untuk memberi pelayanan dan pengobatan kepada istri suami pun juga belum bisa memenuhinya Sehingga dalam hal nafkah seorang suami belum bisa mencukupi keluarga kecilnya, memberi tempat tinggal, serta makan sehari-hari dan biaya masih ditanggung dengan orang tua masing-masing.

Sedangkan pada pasangan MP dan IL dalam memenuhi nafkah sudah terpenuhi walaupun tidak sepenuhnya, karena pihak suami belum memiliki pekerjaan tetap dan terkadang kebutuhan sehari-harinya masih dibantu dengan orang tua.

Pemenuhan kewajiban yang tidak berkaitan dengan materi yaitu :

*a. Mempergauli istri dengan baik.*

Kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu memuliakan, mempergauli istrinya, melakukan interaksi yang wajar pada istri, dimana hal tersebut berdasarkan teori Sayyid Sabiq.<sup>20</sup>

Pada teori Sayyid Sabiq seorang suami berkewajiban terhadap istrinya yaitu memuliakan, mempergauli istrinya, melakukan interaksi yang wajar pada istri, dimana hal tersebut berdasarkan teori Sayyid Sabiq. Pada pasangan ME dan AK serta pasangan DF dan FH dalam hal memuliakan istri belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan seorang suami yang pemikirannya masih labil dan kurang taunya bagaimana cara memuliakan istrinya. Dalam melakukan interaksi yang wajar sudah terpenuhi dan baik dalam menjalin komunikasi. Sedangkan dalam mempergauli istri sudah terlaksana. Dilain sisi untuk pelaku belum bisa memuliakan istrinya, karena atas ketidakpahaman mengenai hal tersebut. Tetapi dengan tidak terpenuhinya hal itu bukan menjadi masalah besar dalam keluarganya karena sudah menjadi kesepakatan antara suami dan istri, sehingga keluarganya tetap merasakan kebahagiaan dan kenyamanan. Sedangkan dalam pasangan MP dan IF sudah melakukan apa yang seharusnya dijadikan kewajiban suami dalam berumah tangga sama halnya dengan melakukan hubungan badan, dan yang dimana juga sudah memuliakan istri dengan sewajarnya.

*b. Mengayomi Keluarga*

Pada teori Sayyid Sabiq menyatakan bahwasanya seorang suami harus mengayomi keluarga dan menjaganya dari semua perkara yang mencemarkan kemuliannya, menodai kehormatannya.<sup>21</sup>

Dari segi aspek seorang suami seharusnya mengayomi keluarganya serta membimbing keluarganya yang dimana hal itu berdasarkan teori Sayyid Sabiq. Pada pasangan ME dan AK serta DF dan FH sudah sesuai dengan teori Sayyid Sabiq dalam hal mengasuh anak sudah terlaksana dan dalam mengayomi keluarga terlaksana, dan mendidik anak tapi belum semaksimal mungkin dan melakukannya atas dasar pemahaman mereka saja. Sedangkan pada pasangan MP dan IF sudah terlaksana dan sudah terpenuhi, seorang

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta:Cakrawala, 2008), hlm.446.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, (Jakarta : Cakrawala, 2008), hlm.449.

suami setiap harinya dengan melindungi anak dan istrinya, memberikan kenyamanan dan rasa aman didalam keluarga sehingga keluarganya tentram.

Setiap orang yang memutuskan untuk melakukan pernikahan akan muncul suatu hak dan kewajiban. Sama halnya dengan seorang suami, memutuskan untuk menikah maka disitulah timbul suatu kewajiban yang harus dilakukan suami yang sebelumnya belum dilakukan saat membujang. Menurut Sayyid Sabiq Kewajiban Suami tergolong menjadi 2 yaitu pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan materi dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan materi.

## **PENUTUP**

Praktik pemenuhan kewajiban suami keluarga dalam pernikahan dini di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus oleh pasangan ME dan AK, DF dan FH, serta MP dan IF ada yang belum terpenuhi dan ada yang sudah tetapi tidak maksimal dikarenakan ketiga pasangan masih mengandalkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari dan masih bertempat tinggal dirumah orang tua. Kemudian pasangan ME dan AK, DF dan FH masih bersekolah dan belum memiliki pendapatan, serta pasangan MP dan IF sudah memiliki penghasilan tetapi belum pasti dan belum mencukupi kebutuhan.

Pada dasarnya seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan terhadap istri dan keluarganya. Pemenuhan Kewajiban suami meliputi kewajiban yang berkaitan dengan materi dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan materi hal itu berdasarkan teori Sayyid Sabiq. Hal yang berkaitan dengan materi yaitu mahar dan nafkah sedangkan yang tidak berkaitan dengan materi yaitu mempergauli istri dengan baik dan mengayomi keluarga.

Pemenuhan kewajiban suami dalam Perkawinana dini di Kecamatan Dawe ada yang sudah sesuai dengan apa yang di tuangkan dalam teori Sayyid Sabiq dan ada yang belum sesuai serta sudah sesuai tetapi dilaksankannya belum maksimal. Pemenuhan kewajiban suami yang dilakukan dengan pasangan ME dan AK berdasarkan teori sayyid sabiq berkaitan materi dalam hal mahar sudah sesuai tetapi dalam hal nafkah belum sesuai, kemudian yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban suami non materi yaitu mempergauli istri sudah sesuai, dan dalam hal mengayomi sudah sesuai tetapi belum maksimal.

Sedangkan pasangan DF dan FH berdasarkan teori sayyid sabiq berkaitan materi dalam hal mahar sudah sesuai tetapi dalam hal nafkah belum sesuai, kemudian yang tidak berkaitan dengan kewajiban suami non materi yaitu mempergauli istri sudah sesuai, dan dalam hal mengayomi sudah sesuai tetapi belum maksimal. Serta pasangan MP dan IF berdasarkan teori sayyid sabiq berkaitan materi dalam hal mahar sudah sesuai tetapi dalam hal nafkah sesuai tapi belum maksimal, kemudian yang tidak berkaitan dengan kewajiban

suami non materi yaitu mempergauli istri sudah sesuai, dan dalam hal mengayomi sudah sesuai.

Beberapa faktor kesulitan yang membuat pelaku perkawinan dini Kecamatan Dawe dalam memenuhi kewajibannya adalah kurangnya kesiapan mental, yang mempengaruhi kurang terpenuhinya kewajiban dalam perkawinan, hal ini menjadi alasan utama karena perkawinan memerlukan kesiapan. Hal lain yang dapat menghambat suami tidak memenuhi kewajibannya yaitu karena masih melanjutkan sekolah dan belum memiliki penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, cet, Ke- 1, Bandung: remaja Rosdakarya, 1997.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2005.
- M. Redho Kurniawan, *Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kegiatan khuruj fi sabilillah 4 bulan Studi Pada Jamaah Tabligh Bandar Lampung* (IAIN Raden Intan 2018).
- Masgudi Muhammad, *Pernikahan Usia Dini: faktor dan implikasinya prespektif hukum islam* (Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga 2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: t.pn, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, ( Bandung: PT.Al Ma'arif), cet.12, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7,( Bandung: PT. Al Ma'arif), cet. 12, 1996.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wasiyatul Khasanah, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Prespektif Fiqh* (Kajian Sosiologi Hukum, IAIN Salatiga 2018).
- Wawancara dengan saudara Arini Khairat, pelaku Perkawinana dini, 10 Februari 2023.
- Wawancara dengan saudara Doni Firmansah, pelaku Perkawinana dini, 10 Februari 2023.
- Wawancara dengan saudara Fatimatu Hindun, pelaku Perkawinana dini, 10 Februari 2023.
- Wawancara dengan saudara Iradati Fitriyyah, pelaku Perkawinana dini, 10 Februari 2023.
- Wawancara dengan saudara Mukrim El Qudsi, pelaku Perkawinana dini, 10 Februari 2023.
- Wawancara dengan saudara Muslih Pamungkas, pelaku Perkawinana dini, 10 Februari 2023.